



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 59 /V.14/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan kebutuhan, karena perkembangan teknologi informasi saat ini telah mampu membawa pengaruh positif bagi organisasi maupun masyarakat. Sifatnya yang dapat di kustomisasi sesuai kebutuhan pengguna membuat teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam melakukan automasi proses bisnis, mengelola pekerjaan dan informasi, melakukan komunikasi, dan memberikan penghematan yang signifikan;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dibutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi memadai, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung telah melakukan proses seleksi tenaga tim pendukung teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada bulan Juli Tahun 2019;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**
- KESATU : Membentuk Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 02-11-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 59 / V.14 / HK / 2020
TANGGAL : 02 - 1 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP) / BULAN	KET.
1.	DENIS SETIAJI, S.KOM	PENDUKUNG TEKNIS DATABASE (SENIOR PROGRAMMER)	7.000.000,-	Diberikan honorarium terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA-SKPD Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan Jaringan Infrastruktur dan Sistem Informasi.
2.	MUHAMMAD ATTAN SAPUTRA, S.KOM	PENDUKUNG TEKNIS DATA CENTER (SENIOR PROGRAMMER)	7.000.000,-	
3.	ARIF RAHMAN EDISON, S.KOM	PENDUKUNG TEKNIS PROGRAMMING (JUNIOR PROGRAMMER)	5.000.000,-	
4.	WAHYU RAMADHAN, S.KOM	PENDUKUNG TEKNIS PROGRAMMING (JUNIOR PROGRAMMER)	5.000.000,-	
5.	FERI SAPUTRA, S.KOM	PENDUKUNG TEKNIS PROGRAMMING (JUNIOR PROGRAMMER)	5.000.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 19 / V.14 / HK / 2020
TANGGAL : 22 - 1 - 2020

**TUGAS TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI, INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

A. Pendukung Teknis Data Center dan Infrastruktur/Senior Programmer

1. Menentukan dan merekomendasikan Software atau hardware komputer yang diperlukan untuk mengelola Data Center.
2. Menjaga dan mengelola jaringan komputer serta lingkungan komputasi termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan konfigurasi nya.
3. Melakukan backup data dan operasi pemulihan kerusakan sistem.
4. Mendiagnosa dan memecahkan masalah, perangkat lunak, atau jaringan dan mengganti komponen yang rusak bila diperlukan.
5. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan Prosedur keamanan jaringan untuk melindungi data, perangkat lunak, dan perangkat keras.
6. Mengkonfigurasi, memonitor, dan memelihara aplikasi email atau software perlindungan sistem.
7. Mengoperasikan master konsol untuk memonitor kinerja sistem komputer dan jaringan, dan mengkoordinasikan komputer akses jaringan beserta penggunaannya.
8. Melakukan Instalasi Software pada server untuk mendukung kinerja Data Center.
9. Membantu merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan Data Center.
10. Memonitor jaringan dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan kinerjanya

B. Pendukung Teknis Database/ Senior Programmer

1. Berkoordinasi dengan pihak lain terkait dengan penggunaan database pada sistem.
2. Mempelajari database yang ada pada sistem elektronik Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Mengembangkan database Pemerintah Provinsi Lampung yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Membantu dan membuat konsep integrasi sistem informasi dan penggunaan database Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Memperbaiki struktur data pada aplikasi tertentu bila diperlukan.
6. Mengkoordinasikan pengembangan database dengan stakeholder internal atau eksternal Pemerintah Provinsi Lampung.

C. Pendukung Teknis Programming/ Junior Programmer

1. Memperbaiki kesalahan Kode program sistem elektronik yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Melakukan proses pengujian program pada sistem elektronik.
3. Melaksanakan proses asistensi dengan pengguna dalam rangka pengembangan sistem elektronik pada Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Melakukan proses coding/pemrograman aplikasi/software/sistem yang telah mendapat persetujuan untuk dilaksanakan.
5. Melakukan proses perbaikan atau pengembangan program yang ada

6. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pendukung Teknis Data Center, pendukung Teknis DataBase dan Pengguna Sistem dalam rangka penyelesaian masalah pada sistem.
7. Melakukan analisa sistem dan program dalam rangka pemeliharaan dan pengendalian perangkat lunak/program.
8. Melakukan proses Repository kode sumber program.
9. Membantu menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) asistensi layanan pemrograman pada Pemerintah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI